



Metodologi dan Corak Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-Ayat Munakahat dalam Tafsir al-Qur'an al-Azhim

Lenny Guspidadawati¹, Akmal Abdul Munir², Suja'i Sarifandi³

Program Doktor Hukum Keluarga Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Korespondensi: lennyguspida@gmail.com¹, akmalmunir@uin-suska.ac.id², asyuja@gmail.com³

Article received: 01 November 2025, Review process: 16 November 2025

Article Accepted: 23 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

The study of the interpretation of munakahat (marital law) verses in Ibn Kathir's Tafsir al-Qur'an al-Azhim is academically significant due to its strong influence on the development of Islamic family law in both classical and contemporary scholarship. This research aims to analyze Ibn Kathir's interpretive methodology and exegetical style, as well as to identify how his approach shapes legal reasoning in marriage-related rulings. This study employs a qualitative library research method using a tafsir and content analysis approach to primary sources complemented by relevant secondary literature. The findings indicate that Ibn Kathir applies a systematic tahlili method, emphasizing linguistic analysis, textual coherence, and asbab al-nuzul, while predominantly employing a bi al-ma'tsur exegetical pattern grounded in the Qur'an, authentic hadiths, and the narrations of the Companions and Successors. His interpretation of munakahat verses demonstrates methodological consistency, rigorous selection of narrations, and strong legal arguments. These results affirm that Ibn Kathir's methodology contributes significantly to the development of Islamic family law studies and remains relevant in contemporary scholarly discourse.

Keywords: Tafsir Methodology, Ibn Kathir, Marriage Verses, Bi al-Ma'tsur Exegesis

ABSTRAK

Kajian terhadap penafsiran ayat-ayat munakahat dalam Tafsir al-Qur'an al-Azhim karya Ibnu Katsir memiliki signifikansi ilmiah karena berpengaruh kuat dalam pembentukan pemahaman hukum keluarga Islam dalam tradisi klasik maupun kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi dan corak penafsiran Ibnu Katsir sekaligus menelusuri bagaimana pendekatan tersebut membentuk pola istinbath hukum terkait pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui pendekatan tafsir dan analisis isi terhadap teks primer serta didukung literatur sekunder relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir menerapkan metode tahlili yang runtut, disertai perhatian mendalam terhadap aspek kebahasaan, munasabah ayat, dan asbāb al-nuzūl, serta didominasi corak tafsir bi al-ma'tsur yang berlandaskan al-Qur'an, hadis sahih, dan riwayat sahabat serta tabi'in. Penafsiran terhadap ayat-ayat munakahat menunjukkan konsistensi penggunaan dalil, ketelitian dalam seleksi riwayat, dan kekuatan argumentasi hukum. Temuan ini menegaskan bahwa metodologi Ibnu Katsir memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan tetap relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer.

Kata Kunci: Metodologi Tafsir, Ibnu Katsir, Ayat Munakahat, Tafsir bi al-Ma'tsur

PENDAHULUAN

Kajian terhadap metodologi dan corak penafsiran Ibnu Katsir menjadi salah satu diskursus penting dalam studi tafsir klasik, khususnya ketika menelaah ayat-ayat yang terkait dengan hukum keluarga (munakahat). Tafsir al-Qur'an al-Azhim karya Ibnu Katsir dikenal sebagai tafsir bil-ma'tsūr yang sangat menekankan riwayat sahih dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an (Baihaki Baihaki dan Nor Faridatunnisa, 2020). Penekanan pada riwayat inilah yang membuat corak penafsiran Ibnu Katsir dianggap otoritatif dalam pembahasan hukum-hukum syar'i, termasuk nikah, talak, nafkah, dan kewajiban suami-istri. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, tafsir bil-ma'tsūr memiliki posisi penting sebagai representasi tradisi awal dalam membaca teks suci

Metodologi yang digunakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menunjukkan perpaduan antara pendekatan riwayat dan analisis kritis terhadap sanad. Ia selektif dalam menggunakan hadis dan atsar, sehingga memberikan bobot akademik tinggi pada penafsirannya (Annisa Fatma Aditya, 2025). Dalam penjelasan ayat munakahat, Ibnu Katsir kerap menyertakan pandangan sahabat seperti Ibn Abbas, Umar bin Khattab, serta rujukan fikih dari mazhab-mazhab awal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penafsirannya tidak sekadar memaparkan kisah atau riwayat, tetapi juga mempertimbangkan relevansi hukum yang berimplikasi pada praktik sosial.

Ayat-ayat munakahat dalam al-Qur'an merupakan bagian penting yang mengatur struktur keluarga, hak dan kewajiban pasangan, serta prinsip-prinsip etika rumah tangga. Penafsiran terhadap ayat-ayat ini menjadi krusial mengingat urgensinya dalam membangun sistem sosial dan hukum Islam. Ibnu Katsir, melalui tafsirnya, menawarkan pembacaan yang komprehensif, mulai dari penjelasan kata per kata hingga konteks asbāb al-nuzūl. Menurut Fazlur Rahman, pemahaman ayat hukum harus ditempatkan dalam konteks historis dan sosial umat awal Islam untuk memperoleh makna substantifnya (Anas Rohman, 2020).

Selain itu, corak penafsiran Ibnu Katsir juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan beliau sebagai ahli hadis dan fikih. Hal ini tampak dari kecenderungannya mengutamakan hadis sahih dalam menjelaskan hukum, termasuk hukum munakahat. Pendekatan tersebut memberikan karakter tekstual tetapi tetap membuka ruang untuk interpretasi hukum yang aplikatif. Kedekatan masa Ibnu Katsir dengan generasi awal Islam membuat penafsirannya sangat bergantung pada hadis-hadis Nabi sebagai penjelasan utama al-Qur'an. Ia juga merujuk pada pendapat sahabat dan tabi'in, yang dalam ilmu hadis dikenal sebagai riwayat mauquf dan maqtū'. Kedua jenis riwayat ini dianggap penting karena membawa pemahaman yang dekat dengan konteks turunnya ayat (Maliki Maliki, 2020).

Dalam perkembangan studi tafsir modern, analisis terhadap metodologi Ibnu Katsir menjadi semakin penting karena terkait dengan upaya rekontekstualisasi hukum keluarga Islam. Banyak akademisi mencoba memahami bagaimana penafsiran klasik dapat dibaca ulang untuk menjawab persoalan kekinian seperti pernikahan dini, hak nafkah, atau kedudukan perempuan.

Dengan memahami struktur penafsiran Ibnu Katsir, para peneliti dapat melihat bagaimana otoritas tradisional dibangun melalui konsistensi metodologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi dan corak penafsiran Ibnu Katsir dalam memahami ayat-ayat munakahat melalui Tafsir *al-Qur'ān al-'Azhīm*. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir, khususnya dalam memahami bagaimana metodologi klasik berperan dalam pembentukan hukum keluarga Islam serta relevansinya dalam konteks kontemporer

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang memfokuskan kajian pada teks sebagai sumber utama data melalui pendekatan tafsir dan historis-hermeneutik untuk mengungkap metode, corak, dan konstruksi pemikiran Ibnu Katsir dalam penafsiran ayat-ayat munakahat. Sumber data primer penelitian ini adalah Tafsir *al-Qur'ān al-'Azhīm* karya Ibnu Katsir, khususnya pada bagian yang membahas ayat-ayat hukum pernikahan, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur metodologi tafsir, karya-karya ulumul Qur'an, serta penelitian ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, meliputi proses membaca, mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, dan menyeleksi data yang terkait dengan fokus kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola metodologis, karakteristik corak penafsiran *bi al-ma'tsur*, serta bentuk *istinbath* hukum Ibnu Katsir dalam memahami ayat-ayat munakahat secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, bernama lengkap *al-Imam al-Hafizh Abu al-Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraishy al-Dimasyqi*, lahir di Mijdal, wilayah Bashrah, pada tahun 700 H/1301 M. Ia berasal dari keluarga terpandang karena ayahnya, Syihab al-Din Abu Hafsh 'Amr Ibnu Katsir, dikenal sebagai ulama berilmu yang pernah mempelajari mazhab Hanafi sebelum menetap pada mazhab Syafi'i. Ketika baru berusia tiga tahun, Ibnu Katsir kehilangan ayahnya dan kemudian diasuh oleh kakaknya, Kamal al-Din 'Abd al-Wahhab. Kakaknya membawanya pindah ke Damaskus dan di kota itulah Ibnu Katsir tumbuh dan menghabiskan seluruh perjalanan intelektualnya. Sejak itu ia dikenal dengan gelar *al-Dimasyqi*, nisbah yang merujuk pada kota tempat ia dibesarkan dan berkarya hingga akhir hayat.

Meskipun kehilangan ayah pada usia yang sangat muda, Ibnu Katsir tidak surut semangat dalam menuntut ilmu. Lingkungan keluarganya yang religius memberi pengaruh besar bagi pembentukan karakter intelektualnya. Ibunya dikenal sebagai perempuan salehah yang tekun beribadah, sedangkan keluarga dari pihak ibunya banyak yang berprofesi sebagai ulama. Kehidupan dalam suasana keagamaan ini memberi dorongan kuat bagi Ibnu Katsir untuk memulai

pendidikan sejak dini. Ketiadaan figur ayah tidak menjadi penghalang baginya untuk berkembang sebagai penuntut ilmu yang tekun dan berdedikasi. Justru keadaan itu memperkuat tekadnya untuk menjadi seorang ilmuwan yang berpengaruh. Ibnu Katsir mula-mula menuntut ilmu kepada para pamannya dari Bani Uqbah di Bashrah. Ia kemudian mempelajari kitab *Al-Bidāyah* dalam mazhab Abu Hanifah dan menghafal kitab *Jumal* karya al-Zajjāj. Selain itu, ia memperdalam ilmu nahwu, bahasa Arab, serta menghafal banyak syair Arab.

Dalam meniti perjalanan intelektual, Ibnu Katsir belajar kepada banyak ulama besar pada zamannya. Ia memperoleh pendidikan hadis dari para ahli hadis terkenal dan mempelajari tafsir serta ilmu-ilmu al-Qur'an dari guru-guru terkemuka. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yang banyak memberikan warna dalam pemikiran dan pendekatan tafsirnya. Selain itu, ia juga belajar kepada para ahli fiqh, bahasa Arab, sejarah, dan ulumul Qur'an yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan. Keragaman guru ini membentuk keluasan pandangan serta ketajaman analisis dalam karya-karya ilmiahnya, terutama dalam bidang hadis dan tafsir. Dalam studi hadis, Ibnu Katsir belajar kepada ulama Hijaz dan menerima riwayat dari Alwani serta para huffazh terkenal seperti Ibn al-Asqalani dan Syihab al-Din al-Hajar. Dalam bidang sejarah, al-Hafizh al-Birzali sangat memengaruhi pemikirannya, sehingga Ibnu Katsir banyak merujuk pada *Tarikh* gurunya itu. Berkat bimbingan tersebut, ia tumbuh sebagai sejarawan besar yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam penulisan sejarah Islam.

Melalui proses pendidikan yang panjang dan intensif, Ibnu Katsir kemudian tumbuh menjadi salah satu ulama besar pada abad ke-8 H. Ia dikenal sebagai ahli hadis, sejarawan, dan mufasir dengan reputasi internasional di kalangan ulama Islam. Karyanya *Tafsir al-Qur'ān al-'Azhīm* menjadi rujukan penting dalam dunia tafsir karena keteguhannya mengikuti pendekatan *bi al-ma'tsur*, yakni berpegang pada riwayat al-Qur'an, hadis, sahabat, dan tabi'in. Kesungguhan Ibnu Katsir dalam menapaki dunia ilmu menunjukkan bahwa latar belakang keluarga, lingkungan religius, serta dedikasinya dalam belajar telah membentuknya sebagai intelektual yang berpengaruh dan dihormati sepanjang sejarah.

Metodologi dan Corak Tafsir Ibnu Katsir

Istilah "metode" berasal dari bahasa Inggris *method* dan Yunani *methodos*, yang bermakna jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi kemudian dipahami sebagai ilmu yang membahas berbagai langkah atau cara yang digunakan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dalam bahasa Arab, istilah metode dapat diekspresikan melalui kata *al-tharīqah* (jalan), *al-manhaj* (sistem), dan *al-wasīlah* (perantara). Secara istilah, metode merujuk pada cara yang tersusun dan dipertimbangkan secara matang untuk memahami secara tepat maksud Allah dalam ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, metode tafsir merupakan seperangkat kaidah yang harus dipatuhi ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an; tanpa metode

yang benar, kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penafsiran menjadi sangat besar.

Dilihat dari pola penafsirannya, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Katsir tergolong menggunakan metode *tahlili* (analitis). Metode ini ditandai dengan penafsiran yang mengikuti susunan mushaf, dimulai dari Surah al-Fatihah hingga Surah al-Nas, serta menguraikan ayat demi ayat dan surah demi surah secara berurutan. Dalam setiap penjelasannya, Ibnu Katsir memaparkan berbagai aspek yang terdapat dalam ayat, menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kapasitas ilmiahnya sebagai mufasir. Metode *tahlili* sendiri merupakan pendekatan tafsir yang memaparkan seluruh unsur yang terdapat dalam ayat, termasuk makna lafaz, hubungan antar ayat dan surah (*munasabah*), sebab turunnya ayat, hadis-hadis terkait, serta pendapat para mufasir terdahulu yang turut mewarnai analisis berdasarkan latar belakang keilmuan masing-masing.

Dari segi coraknya, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Katsir tergolong dalam tafsir *bi al-ma'tsur*, yakni gaya penafsiran yang bersandar pada sumber-sumber otoritatif seperti penjelasan al-Qur'an terhadap ayat lain, hadis Nabi, serta riwayat sahabat dan tabi'in dalam memahami wahyu. Pendekatan ini menekankan otentisitas dan penguatan makna melalui tradisi riwayat. Di antara karya tafsir yang menggunakan metode *tahlili* dengan corak *bi al-ma'tsur* adalah *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'ān* karya Ibnu Jarir al-Tabari (w. 310 H) dan *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Katsir (w. 774 H).

Analisis Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-Ayat Munakahat

Langkah-langkah metodologis dan karakteristik pemikiran tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang *munakahat*, beliau menyebutkan/ menunjukkan bahwa ayat al-Qur'an yang ditafsirkan adalah dalil yang berisi perintah (*amar*), yang berkonsekuensi terhadap penetapan hukum (*istimbath al-hukm*) nikah sebagai suatu perintah yang "wajib" bagi siapa saja yang berkemampuan, diperkuat dengan dalil ayat-ayat al-Qur'an yang semakna dan terkait (*munasabah al-ayat*), hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat yang bersumber dari para Sahabat dan Tabi'in.

Misalnya ketika menafsirkan QS. al-Nur ayat 32, Ibnu Katsir menjelaskan: Ayat-ayat mulia ini mengandung sejumlah hukum dan perintah yang jelas dan mengikat. Allah SWT berfirman: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (Dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kamu dan orang-orang yang saleh di antara budak-budakmu, baik laki-laki maupun perempuan). Ini adalah perintah untuk menikah. Sekelompok ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib bagi siapa saja yang mampu. Mereka mengutip makna nyata dari sabda Nabi, SAW., sebagai dalil: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ (Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena ia lebih ampuh dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena ia akan menjadi perisai baginya) Hal ini bersumber

dari Ibnu Mas'ud dan tercatat dalam kitab-kitab Sunan. Juga diriwayatkan dalam Sunan melalui berbagai rantai periwayatan, bahwa Rasulullah SAW., bersabda: **يَوْمَ تَزْوَجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ الْقِيَامَةَ** (Menikahlah, beranak cuculah, dan perbanyaklah jumlahmu, karena aku akan membanggakan jumlahmu di hadapan bangsa-bangsa pada Hari Kiamat). Dalam riwayat lain, disebutkan, "bahkan dengan anak yang lahir mati." "Tidak menikah" (*al-ayāmā*) adalah bentuk jamak dari "*ayyim*," dan disebutkan tentang seorang wanita yang tidak bersuami, dan seorang pria yang tidak beristri. Baik ia menikah lalu bercerai, maupun keduanya tidak menikah, al-Jauhari meriwayatkan hal ini dari para ahli bahasa: dikatakan, "Seorang pria yang menduda," dan "Seorang wanita yang menjanda." Dan Allah SWT., berfirman: **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** (Jika mereka miskin, Allah akan memakmurkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui). Ali bin Abi Thalhaf berkata, dari Ibnu Abbas: Allah mendorong mereka untuk menikah, memerintahkannya bagi orang merdeka dan budak, dan menjanjikan mereka kekayaan karenanya, dengan bersabda: (Jika mereka miskin, Allah akan memperkaya mereka dari karunia-Nya). Ibnu Abi Hatim berkata: Ayahku memberi tahu kami, Mahmud bin Khalid al-Azraq memberi tahu kami, Umar bin Abd al-Wahid memberi tahu kami, dari Said, maksudnya Ibnu Abd al-Aziz, yang berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Abu Bakar al-Siddiq ra., berkata: **أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ، يَنْجِزْ لَكُمْ** (Taatilah Allah dalam apa yang Dia perintahkan kepadamu tentang pernikahan, dan Dia akan memenuhi untukmu apa yang Dia janjikan kepadamu berupa kekayaan). Dia berkata: Jika mereka miskin, Allah akan memperkaya mereka dari karunia-Nya. Ibnu Mas'ud berkata: **الْتَمَسُوا الْغَنَى فِي النِّكَاحِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** (Carilah kekayaan melalui pernikahan, karena Allah SWT., berfirman: "Jika mereka miskin, Allah akan memakmurkan mereka dengan karunia-Nya"). Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan al-Baghawi meriwayatkan riwayat serupa dari Umar. Dari al-Laits, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah ra., yang berkata: Rasulullah SAW., bersabda: **ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ** (Ada tiga orang yang wajib Allah tolong: orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya, budak yang ingin melunasi utangnya, dan orang yang berperang di jalan Allah). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Katsir termasuk dalam kategori tafsir yang menggunakan metode *tahlili* (analitis). Metode ini menuntut penafsiran ayat al-Qur'an secara runtut dengan menguraikan seluruh aspek yang terkandung di dalamnya, seperti makna lafaz, struktur bahasa, keterkaitan antar ayat dan surah (*munasabah*), sebab turunnya ayat, serta riwayat hadis dan pandangan para mufasir terdahulu yang dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan mereka. Dari sisi coraknya, karya ini merepresentasikan tafsir *bi al-ma'tsur*, yaitu pendekatan penafsiran yang mengandalkan sumber-sumber otoritatif seperti penjelasan al-Qur'an terhadap ayat lain, hadis Nabi, serta riwayat sahabat dan tabi'in dalam memahami wahyu.

Dengan pola tersebut, tidak mengherankan jika ketika menafsirkan ayat-ayat munakahat, misalnya QS. al-Nur ayat 32, Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk perintah (amar) yang ditujukan kepada kaum beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana rangkaian ayat sebelumnya dalam QS. al-Nur ayat 31. Penekanan pada bentuk perintah ini berimplikasi pada penetapan hukum (istinbāth al-ḥukm) bahwa menikah menjadi kewajiban bagi mereka yang memiliki kemampuan. Penjelasan ini diperkuat dengan ayat-ayat lain yang berkaitan dan memiliki makna serupa, sehingga argumentasi hukumnya menjadi kokoh dan selaras dengan pendekatan riwayat yang menjadi ciri khas tafsir Ibnu Katsir.

Langkah-langkah metodologis dan karakteristik pemikiran tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang *munkahat*, beliau menyebutkan/ menunjukkan bahwa ayat al-Qur'an yang ditafsirkan adalah dalil yang berisi perintah (amar), yang berkonsekwensi terhadap penetapan hukum (istimbath al-hukm) misalnya tentang azas pernikahan dalam QS. al-Nisa' ayat 4 bahwa poligami merupakan perintah yang tidak wajib dan hanya sebatas anjuran, beliau menjelaskan sebagai berikut:

وقوله فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (النساء: 129). فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة، أو على الجوّاري السّاري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج. وقوله ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قال بعضهم أي أدنى ألا تكثر عائلتكم.

Artinya: Dan firman Allah Taala: (Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil (terhadap mereka), maka nikahilah satu saja atau budak-budakmu), maka yang dimaksud adalah jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap banyak wanita, sebagaimana firman Allah Taala: (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, meskipun kamu berusaha untuk itu) (QS. al-Nisa: 129), maka barangsiapa khawatir akan hal itu, hendaklah ia membatasi dirinya pada satu orang saja, atau pada wanita-wanita, karena membagi waktunya di antara mereka tidaklah wajib, melainkan hanya sebatas anjuran, maka barangsiapa yang melakukannya, itu lebih baik, dan barangsiapa yang tidak melakukannya, tidak ada dosa baginya, sebagaimana firman-Nya: (Yang demikian itu lebih baik jika kamu tidak memiliki anak). Sebagian dari mereka berkata, artinya, lebih baik jika keluargamu tidak bertambah. Hal itu dikatakan oleh Zaid bin Aslam, Sufyan bin Uyaynah, dan al-Syafi'i ra. Hal ini diambil dari makna firman Allah Taala: (Dan jika kamu khawatir akan kemiskinan, maka Allah akan memampukan kamu dengan karunia-Nya). (QS. al-Taubah: 28).

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa langkah-langkah metodologis dan karakteristik pemikiran tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang *munkahat*, menyebutkan/ menunjukkan bahwa ayat al-Qur'an yang ditafsirkan tentang azas pernikahan dalam QS. al-Nisa' ayat 4 bahwa

poligami merupakan perintah yang tidak wajib (فإنه لا يجب) dan hanya sebatas anjuran (ولكن يستحب), diperkuat dengan dalil QS. al-Nisa' ayat 129: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا : بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istimu, meskipun kamu berusaha untuk itu) dan QS. al-Taubah ayat 28: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً أَوْ فُقْرًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (Dan jika kamu khawatir akan kemiskinan, maka Allah akan memampukan kamu dengan karunia-Nya). Ibnu Katsir menyatakan bahwa ini adalah pendapat Zaid bin Aslam, Sufyan bin Uyaynah, dan al-Syafi'i ra.

Langkah-langkah metodologis dan karakteristik pemikiran tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang *munakahat*, contoh lainnya adalah beliau menyebutkan/ menunjukkan bahwa QS. al-Rum ayat 20-21 tentang tujuan dan hikmah pernikahan, adalah dalil yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan kekuasaan-Nya, sebagai berikut :

Allah SWT., berfirman: (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya...) adalah dalil yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan ayahmu, Adam, dari tanah. Kemudian, lihatlah, kamu adalah manusia, yang tersebar di seluruh bumi. Jadi asal usulmu adalah dari tanah, kemudian dari cairan yang hina, kemudian terbentuk dan menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tulang-tulang, membentuknya dalam bentuk seorang manusia. Kemudian Allah membungkus tulang-tulang itu dengan daging, lalu meniupkan ke dalamnya ruh, dan lihatlah, dia mendengar dan melihat. Kemudian dia keluar dari rahim ibunya, kecil dan lemah dalam kekuatan dan gerakan. Kemudian, seiring bertambahnya usianya, kekuatan dan gerakannya berkembang hingga dia mencapai titik di mana dia membangun kota-kota dan benteng-benteng, melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang jauh, mengarungi lautan, melintasi bumi, mencari nafkah dan mengumpulkan kekayaan. Dia memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, kecerdikan dan kelicikan, pertimbangan dan pengetahuan yang baik, dan pemahaman yang luas tentang hal-hal duniawi dan spiritual, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Maha Suci Allah yang telah memberi mereka kekuatan, membimbing mereka, dan mengarahkan mereka dalam berbagai cara mencari nafkah dan keuntungan, serta membedakan mereka dalam hal ilmu dan akal, keindahan dan keburukan, kekayaan dan kemiskinan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, Allah SWT., berfirman: (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah; kemudian, sesungguhnya kamu adalah manusia yang bertebaran). Dan firmanNya: (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri), berarti bahwa Dia menciptakan untukmu perempuan-perempuan dari jenismu sendiri untuk menjadi istri-istimu, agar kamu menemukan ketenangan di dalamnya, sebagaimana Dia, Yang Maha Tinggi, berfirman: (Dialah yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan menjadikan darinya istrinya, agar dia menemukan ketenangan di dalamnya). (QS. al-A'raf:189). Ini merujuk pada Hawa, yang diciptakan Tuhan dari Adam, dari tulang rusuk kirinya yang lebih pendek. Jika Dia menjadikan semua manusia laki-laki dan perempuan mereka dari jenis lain, baik jin atau hewan, keharmonisan antara mereka dan

pasangan mereka tidak akan tercapai. Sebaliknya, akan ada permusuhan jika pasangan itu dari jenis yang berbeda. Kemudian, karena kasih sayang-Nya yang sempurna bagi anak-anak Adam, Dia menjadikan istri-istri mereka dari jenis mereka sendiri, dan menempatkan di antara mereka kasih sayang, yang merupakan cinta, dan kasih sayang, yang merupakan kasih sayang. Karena laki-laki mempertahankan seorang perempuan, entah karena cintanya, atau karena rasa kasihan, karena perempuan itu memiliki anak, atau karena membutuhkan nafkah, atau karena keharmonisan di antara mereka, dan alasan-alasan lainnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kesempurnaan kekuasaan-Nya bagi kaum yang berpikir.

Dalam menafsirkan QS. al-Rūm ayat 20-21 mengenai tujuan dan hikmah pernikahan, Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kesempurnaan kuasa Allah. Ia menjelaskan bahwa manusia pada asalnya diciptakan dari tanah melalui penciptaan Adam, kemudian berkembang dari setetes air yang hina hingga menjadi janin yang bertahap dibentuk—dari segumpal darah, daging, lalu menjadi tulang yang diselimuti daging, hingga Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Setelah lahir dalam keadaan lemah, manusia tumbuh dan berkembang hingga mampu membangun peradaban, bepergian, mengarungi lautan, bekerja, serta memperoleh penghidupan. Allah menganugerahkan kepada manusia akal, kecerdikan, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami berbagai urusan sesuai kapasitas masing-masing, serta membedakan mereka dalam hal ilmu, rezeki, kecantikan, kebahagiaan, dan kesengsaraan.

Dalam kerangka inilah para ulama fikih menjelaskan bahwa perkawinan memiliki sejumlah tujuan dan hikmah. Yang paling utama adalah menjaga keberlangsungan keturunan yang baik. Selain itu, pernikahan berfungsi membina jiwa manusia agar tumbuh rasa kasih sayang, kelembutan hati, serta kecintaan. Melalui ikatan ini, dua individu dengan perbedaan karakter, emosi, kemampuan mencintai, dan kualitas lainnya dapat saling melengkapi dan menyatukan perasaan.

Abbas al-Mahmud al-Aqqad menjelaskan bahwa selain sebagai sarana menjaga keberlanjutan keturunan yang baik, pernikahan juga berperan membina jiwa manusia agar tumbuh kasih sayang, kelembutan, dan rasa cinta. Melalui pernikahan, dua individu dengan perbedaan selera, emosi, kemampuan mencintai, dan kecakapan dapat menyatukan perasaan. Hikmah pernikahan ini berkaitan erat dengan tujuan penciptaan manusia di bumi. Ali Ahmad al-Jurjani juga menegaskan bahwa:

Tuhan menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi, sehingga keberlangsungan keturunan harus dijaga agar keberadaan bumi tidak sia-sia. Pelestarian generasi secara wajar terwujud melalui pernikahan, yang menjadi sarana penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Selain itu, kehidupan laki-laki akan lebih tertata dan harmonis ketika dikelola dengan baik, suatu kemampuan yang secara alami dimiliki perempuan dalam mengatur rumah tangga. Karena itu, pernikahan disyariatkan bukan hanya untuk menjaga

keberlanjutan manusia, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan seimbang melalui kehadiran perempuan di sisi laki-laki.

Menurut Ibnu Rusyd, pernikahan mengandung sejumlah hikmah penting. Di antaranya, pernikahan menjadi sarana yang sah untuk menyalurkan dorongan seksual, sekaligus cara terbaik untuk memperoleh keturunan yang diakui secara hukum. Melalui pernikahan pula naluri keibuan dan kebapakan tersalurkan, serta tumbuh rasa tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak. Selain itu, beban hidup dapat dibagi antara suami dan istri, serta tercipta hubungan kekeluargaan yang lebih luas melalui penyatuan dua keluarga besar. Dengan berbagai manfaat tersebut, pernikahan juga diyakini memberi pengaruh positif bagi panjangnya usia seseorang.

SIMPULAN

Metodologi dan pola pikir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat munakahat dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* tercermin dari karakteristik tafsirnya. Dari sisi metode, ia menggunakan pendekatan *tahlili*, yakni menafsirkan ayat secara runtut sesuai urutan mushaf, sekaligus menguraikan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat, seperti makna lafaz, hubungan antar ayat dan surat, asbāb al-nuzūl, serta pandangan para mufassir terdahulu sesuai kapasitas keilmuan mereka. Dari sisi corak, tafsir Ibnu Katsir tergolong *bi al-ma'tsūr*, yaitu penafsiran yang bertumpu pada sumber-sumber otoritatif: penjelasan ayat dengan ayat, hadis Nabi, serta riwayat sahabat dan tabi'in. Corak dan metode ini tampak ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat munakahat, di mana ia menegaskan bahwa ayat tersebut mengandung perintah (amar) yang menjadi dasar penetapan hukum, sehingga nikah dipahami sebagai kewajiban bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak memiliki kemampuan. Kesimpulan hukum tersebut ia dukung dengan ayat-ayat lain yang terkait, hadis-hadis yang relevan, dan riwayat generasi awal Islam mengenai status dan kedudukan hukum pernikahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, A. F. (2025). Metodologi tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jawahirulqur'an: Kajian komparatif dan urgensinya dalam memahami makna Al-Qur'an di era kontemporer. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(3).
- Al-Aqqad, A. al-M. (2013). *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*. Kairo: Nahdhah Misr.
- Al-Farmawiy, A. al-H. (2012). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawadlu'iy (Metode Tafsir Mawadlu'iy; Suatu Pengantar)* (S. A. Jamrah, Trans.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Husniy al-Maqdisiy, I. Z. F. (tt.). *Fath al-Rahman li Thalab Ayat al-Qur'an*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Al-Jurjani, A. A. (tt.). *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Sabuni, M. 'A. (2012). *Mukhtasar tafsir Ibn Katsir*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.
- Al-Zarqani, M. A. (2014). *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Vol. 2). Kairo: Maktabah Dar al-Salam.

- Baidan, N. (2010). *Metode penafsiran ayat-ayat yang beredaksi mirip dalam al-Qur'an*. Pekanbaru: Tunas Harapan.
- Baihaki, B., & Faridatunnisa, N. (2020). Telaah tafsir sufistik: Studi atas penafsiran ayat-ayat tentang nur dalam Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim karya Sahal al-Tustari. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 19(2).
- Darraz, A. (2018). *Al-Naba' al-Azhim*. Kairo: Maktabah Dar al-Salam.
- Dozan, W. (2019). Epistemologi tafsir klasik: Studi analisis pemikiran Ibnu Katsir. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2).
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik mufassir al-Qur'an dari klasik hingga kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hasan, F., & Koentjaraningrat. (2010). *Beberapa azas metodologi ilmiah dalam metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasbi al-Shidieqiy, T. M. (2009). *Sejarah dan pengantar ilmu al-Qur'an dan tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ilyas, H. (2014). *Studi kitab tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Ibnu Katsir. (2002). *Dahsyatnya huru-hara hari kiamat*. Mesir: Maktabah al-Turats al-Islami.
- Ibnu Katsir. (2012). *Muqaddimah Qashash al-Anbiya'*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Juz II). Software Maktabah Syamilah.
- Khozin, H. (2017). *Kosa kata dalam al-Qur'an*. Malang: Intelegensia Media.
- Maswan, N. F. (2012). *Kajian deskriptif tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Menara Kudus.
- Mustaqim, A. (2012). *Dinamika sejarah tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Ponpes LSQ Kerjama Adab Presss.
- Mustaqim, A. (2013). *Madzahibut tafsir*. Yogyakarta: Nun Pustaka.
- Nata, A. (2017). *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (2011). *Berinteraksi dengan al-Qur'an* (H. al-Kattan, Trans.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Rohman, A. (2020). Pemikiran Fazlur Rahman dalam kajian Qur'an-Hadis (Telaah kritis). *Jurnal PROGRESS*, 8(1), 122.
- Setiawan, M. N. K. (2018). *Akar-akar pemikiran progresif dalam kajian al-Qur'an*. Yogyakarta: ELSAQ Press.
- Shihab, M. Q. (2015). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan manusia*. Bandung: Mizan.
- Siti Sukrillah. (2015). Konsep pendidikan tauhid dalam keluarga: Studi analisis QS al-Baqarah 132-133 dalam Tafsir Ibnu Katsir.
- Surakhmad, W. (2010). *Pengantar penelitian ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syakir, A. M. (2014). *'Umdat al-Tafsir 'an al-Hafizh Ibni Katsir*. Kairo: Maktabah Darul Wafa.
- Yusuf, K. M. (2014). *Studi al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Zahabi, M. H. (2010). *Tafsir wa al-Mufasssirun* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Qalam.